



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Jl., Kelurahan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Jl., Kelurahan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm 1 dari 17 Hlm.Put. No.465/Pdt.G/2016/PA Msb.



Agama Masamba dengan register perkara Nomor 465/Pdt.G/2016/PA
Msb. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 1975, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/10/XII/1975, tanggal 30 Desember 1975.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Masamba, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 9 orang anak.

3.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah 36 tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon berhubungan suami istri dan apabila Pemohon meminta kepada Termohon, Termohon selalu menolak.

4.-----

Bahwa dengan permasalahan diatas, Pemohon selalu menasihati Termohon supaya tidak berbuat demikian kepada Pemohon demi keutuhan rumah tangga namun Termohon selalu mengatakan "jangan dekati saya karena sudah tidak ada nafsu saya".

5.-----

Bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kebun karena tidak tahan lagi tinggal bersama Termohon disebabkan Termohon selalu menolak apabila Pemohon meminta untuk berhubungan suami istri yang akhirnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi.

Hlm 2 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



6.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal 3 bulan, Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri, dan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan lagi, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Mahdys Syam, S.H dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hlm 3 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon dan telah dikaruniai 9 orang anak.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon dan Pemohon pernah memukul Termohon.
3. Bahwa benar telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat.
 - Nafkah Iddah sesuai kemampuan Tergugat.
 - Nafkah untuk dua orang anak yang belum mandiri sesuai kemampuan Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut Pemohon tidak mengajukan replik dalam konvensi dan mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa untuk nafkah iddah dan mut'ah Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hlm 4 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



- Bahwa untuk nafkah anak Pemohon bersedia memberikan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa terhadap jawaban dalam rekonvensi tersebut maka Termohon konvensi mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

- Untuk nafkah Iddah dan mut'ah Termohon bersedia menerima sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- Untuk nafkah anak Termohon tidak menerima dan menyerahkan kepada majelis hakim.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/10/XII/1975 tanggal 18 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu,, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan, bertempat tinggal di Jl., Kelurahan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai sembilan orang anak.

Hlm 5 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang saat ini ikut bersama Termohon ada dua orang yang lainnya sudah mandiri.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkarnya.
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mampu melayani Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung tiga bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tetangga saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan dan memiliki kebun merica namun saksi tidak tahu berapa ukurannya.

Saksi kedua,, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl., Kelurahan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 9 orang anak.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang saat ini ikut bersama Termohon ada dua orang yang lainnya sudah mandiri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.

Hlm 6 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebabnya.
- Bahwa tetangga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan dan mempunyai kebun.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti meskipun sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan dan tetap pada gugatan rekonsiliasi, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak

Hlm 7 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah didamaikan melalui Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Mahdys Syam, S.H., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Termohon tidak mampu melayani Pemohon.

Hlm 8 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon, menurut pendapat majelis hakim Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan bahkan Termohon pernah dipukul oleh Pemohon karena Termohon tidak mampu melayani Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon namun majelis hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya karena perkara ini adalah perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengucapkan janji, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevan* dengan

Hlm 9 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai sembilan orang anak dan dua di antaranya belum mandiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri

Hlm 10 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



sudah pecah sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hlm 11 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

عليم

Artinya :

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Nafkah iddah
2. Mut'ah
3. Nafkah untuk dua orang anak yang belum mandiri sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah Tergugat bersedia memberikan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 dan untuk nafkah anak Tergugat bersedia memberikan sebesar Rp 100.000,00 setiap bulan.

Hlm 12 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan menerima untuk nafkah iddah dan mut'ah sedang untuk nafkah anak Penggugat menolak dan selanjutnya diserahkan kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Berapakah jumlah nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri tersebut nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara konvensi terbukti kalau selama berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sehingga Penggugat harus dinyatakan tidak nusyuz. Oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat telah menerima sesuai apa yang disanggupi Tergugat maka majelis hakim menetapkan kewajiban nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 bulan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang

Hlm 13 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan masalah besarnya mut'ah maka majelis hakim menilai telah patut dan layak bila mut'ah yang harus ditanggung Tergugat adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ

سراحاً جميلاً

Artinya :

“ Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik. “

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila pernikahan putus karena perceraian maka Tergugat (ayah) bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya menurut kemampuannya berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya :

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

Hlm 14 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat majelis hakim perlu menetapkan jumlah minimal yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya per bulan yang diserahkan langsung kepada anak tersebut atau diwakili oleh orang yang memeliharanya.

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai penghasilan Tergugat maka yang menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menetapkan besarnya nafkah adalah sesuai dengan pengakuan Tergugat dengan gaji bersih saat ini sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut akan tumbuh menjadi dewasa dan memerlukan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk kepentingan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, majelis hakim membebankan Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut mandiri.

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan anak dapat terpenuhi biaya hidupnya. Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Hlm 15 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (mandiri).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm 16 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh
kamisebagai Hakim Ketua, dan
.....masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
yang didampingi olehsebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm 17 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 331.000,00

Hlm 18 dari 17 Hlm.Put No. 465/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)